

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
DALAM KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah ;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 seri D) yang telah diubah satu kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 Nomor 19) dan diubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pemekaran Kecamatan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi :

Pasal 2A

(1) Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin terdiri dari :

- a. Kecamatan Suak Tapeh;
- b. Kecamatan Sembawa;

(2) Dalam ...

- (2) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk menjadi :
- a. Kecamatan Suak Tapeh;
 - b. Kecamatan Sembawa;
2. Ketentuan huruf c, h, i, j, k, l, m, n, dan s ayat (1) Pasal 6 dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 6

- (1) Kecamatan Betung terdiri dari 9 (sembilan) desa dan 2 Kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Betung ;
 - b. Kelurahan Rimba Asam ;
 - c. dihapus ;
 - d. Desa Bukit;
 - e. Desa Sri Kembang;
 - f. Desa Lubuk Karet;
 - g. Desa Pulau Rajak ;
 - h. dihapus ;
 - i. dihapus ;
 - j. dihapus ;
 - k. dihapus ;
 - l. dihapus ;
 - m. dihapus ;
 - n. dihapus ;
 - o. Desa Taja Mulya;
 - p. Desa Taja Raya I;
 - q. Desa Taja Indah;
 - r. Desa Taja Raya II;
 - s. dihapus ;
 - t. Desa Suka Mulya.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Ibukota berkedudukan di Kelurahan Betung.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Kecamatan Suak Tapeh terdiri dari 10 (sepuluh) desa dan 1 (satu) desa pemindahan yaitu :
- a. Desa Talang Ipuh;
 - b. Desa Durian Daun;

c. Desa ...

- c. Desa Lubuk Lancang;
- d. Desa Biyuku;
- e. Desa Bengkuang;
- f. Desa Rimba Terap;
- g. Desa Sedang;
- h. Desa Tanjung Laut;
- i. Desa Air Senggeris;
- j. Desa Meranti;
- k. Desa Suka Raja.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Ibukota berkedudukan di Desa Lubuk Lancang.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f, g, h, i, j, k, l, dan ee,gg, ii, jj, kk, dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kecamatan Banyuasin III terdiri dari 21 (dua puluh satu) Desa dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Pangkalan Balai ;
- b. Kelurahan Kedondong Raye ;
- c. Kelurahan Seterio ;
- d. Kelurahan Mulia Agung ;
- e. Kelurahan Kayuara Kuning ;
- f. dihapus ;
- g. dihapus ;
- h. dihapus ;
- i. dihapus ;
- j. dihapus ;
- k. dihapus ;
- l. dihapus ;
- m. Desa Langkan;
- n. Desa Pangkalan Panji;
- o. Desa Lubuk Saung;
- p. Desa Ujung Tanjung ;
- q. Desa Sidang Mas ;
- r. Desa Galang Tinggi ;
- s. Desa Petaling ;
- t. Desa Rimba Balai ;
- u. Desa Pelajau Iilir ;
- v. Desa Regan Agung;

w. Desa ...

- w. Desa Suka Mulia;
- x. Desa Tanjung Agung;
- y. Desa Tanjung Menang;
- z. Desa Terlangu;
- aa. Desa Sri Bandung;
- bb. Desa Pelajau ;
- cc. Desa Tanjung Beringin ;
- dd. Desa Terentang ;
- ee. dihapus ;
- ff. Desa Tanjung Kepayang;
- gg. dihapus ;
- hh. Desa Sukaraja Baru ;
- ii. dihapus ;
- jj. dihapus ;
- kk. dihapus ;
- ll. Desa Rimba Balai.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Ibukota berkedudukan di Kelurahan Pangkalan Balai.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi :

Pasal 8A

(1) Kecamatan Sembawa terdiri dari 11 (sebelas) desa yaitu :

- a. Desa Mainan;
- b. Desa Santan Sari;
- c. Desa Limau;
- d. Desa Rejodadi;
- e. Desa Lalang Sembawa;
- f. Desa Muara Damai;
- g. Desa Pulau Harapan;
- h. Desa Purwosari;
- i. Desa Limbang Mulia;
- j. Desa Sako Makmur;
- k. Desa Pulau Muning.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Ibukota berkedudukan di Desa Sembawa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. PARIGAN H SYAHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

TAHUN 2011 NOMOR 9